

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 38
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 22
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan)**

Skripsi

**ANDORIO
NPM: 1921020569**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIKIH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 38
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 22
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**ANDORIO
NPM: 1921020569**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr.H. Jayusman, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Sampah sebagai salah satu masalah yang besar menuntut perhatian secara khusus dari pemerintah. Dalam menghadapi permasalahan tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin melakukan upaya-upaya untuk bisa mengatasinya, salah satunya dengan ditetapkan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, 2) Bagaimana Tinjauan *Fikih Siyasa* Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan), dan untuk mengetahui Tinjauan *Fikih Siyasa* terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan).

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif dan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap masyarakat Desa Merah mata belum terlaksana dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin karena untuk sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang baik, dan pemberian sanksi dalam pasal 47 Perda Kabupaten Banyuasin Tentang Pengelolaan Sampah berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga kali), uang paksa dan pencabutan izin untuk para pelaku pembuangan sampah belum sesuai dan kurangnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin terhadap masyarakat yang membuat pengelolaan sampah masih belum berjalan secara maksimal. Dalam tinjauan *Fikih Siyasa Tanfidziyyah* pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Pasal 38 di Dinas Lingkungan Hidup belum terlaksana dengan baik, karena masih tidak menjalankan amanahnya sebagai pemerintah yang tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri saja dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga lingkungan dari persoalan sampah ini. Artinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin selaku pelaksana belum Amanah dalam melaksanakan tugasnya.

Kata kunci: *Fikih Siyasa*, Sampah, dan Peraturan Daerah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andorio
Npm : 1921020569
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)*” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau meniru karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis



ANDORIO
1921020569



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi
Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan)**

**Nama : Andorio
NPM : 1921020569
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. H. Jayusman, M.Ag
NIP.1974011062000031002**

Pembimbing II

**Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
NIP.198802182018011002**

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Frenki, M.Si
NIP.198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)"** disusun oleh Andorio, NPM: 1921020569, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'ah*). Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 07 September 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, M.H.

(.....)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebaikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar
merekalah orang-orang yang beruntung”*

(QS. Ali-Imran (3): 104)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga saya diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada:

1. Ayahanda Abu Yusuf dan Ibunda Wakiah, yang tidak henti-hentinya selalu membimbing, mengarahkan, mendo'akan serta memberi kasih dan sayang kepada penulis, sehingga penulis selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan.
2. Saudara kandungku Ahmad Tantowi yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikanku.
3. Umi Kalsum, S.M yang senantiasa berada dibelakangku yang selalu memberiku support dikala suka maupun duka.
4. Yang Kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Andorio lahir di Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah Sumatera Selatan pada tanggal 01 Juni 1997. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dengan saudara kandung laki-laki bernama Ahmad Tantowi. Lahir dari pasangan suami istri ayahanda Abu Yusuf dan ibunda Wakiah, Pendidikan dimulai dari SD Negeri 02 Simpang Sender Sumatera Selatan dan selesai pada tahun 2009, MTS Al-Anwar Simpang Sender Sumatera Selatan selesai pada tahun ajaran 2012, SMK Negeri 02 OKU Selatan pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam menjalankan perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2023
Yang Membuat,

ANDORIO
NPM:1921020569

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan menuju kebahagiaan yang diridhoi oleh ALLAH SWT yaitu dengan agama Islam.

Judul skripsi ini Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan). Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkanlah penulis menghanturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin Z,M.Ag.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.

2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Bapak Frenki M.Si dan sekretaris jurusan Bapak Fathul Mu'in M.H.I.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag dan pembimbing II Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak/ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua Orang Tua, Ayahanda Abu Yusuf dan Ibunda Wakiah dan juga adik tercinta Ahmad Tantowi yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Umi Kalsum, S.M yang senantiasa berada dibelakangku yang selalu memberiku support dikala suka maupun duka.
9. Teman satu kelas, satu angkatan, satu jurusan, satu fakultas, bahkan satu Universitas yang telah mengisi hari-hari perkuliahan saya dan berbagi pengalaman serta support untuk saya.
10. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Amin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang telah disusun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamualaikum *wr.wb.*

Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis,

ANDORIO
NPM:1921020569

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	24
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	26
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	28
4. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	34
B. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2012	43

1. Pengertian Pengelolaan Sampah	43
2. Metode Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin.....	51
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin	54
C. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin	60
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Point Yang Diduga Tidak Terimplementasi Terhadap Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	72
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Implementasi Pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.1 Data Input Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Pangkat/Golongan	57
3.2 Data Input Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Pendidikan.....	57
3.3 Data Input Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Tempat Kerja.....	58
3.4 Data Input Larangan Pembuangan Sampah Berdasarkan Perda No. 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyuasin.....	68

DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin.....	57
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Langkah awal dalam memahami judul skripsi dan untuk menghindari dari sebuah kesalahpahaman maka penulis merasa sangat perlu adanya penegasan dalam judul skripsi ini guna memperjelas maksud suatu judul di dalamnya, adapun judul skripsi ini “Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”.

Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

Tinjauan *Fikih Siyasah* menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan “sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mendekati suatu obyek tertentu.”¹

Fikih Siyasah adalah merupakan aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri.²

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.³

¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

²Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

³Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002).

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁴

Pengelolaan Sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika.

Jadi, yang dimaksud dari skripsi ini adalah penelitian secara ilmiah tentang “Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”.

B. Latar Belakang Masalah

Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia saja, tapi diseluruh dunia. Negara-negara maju telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, begitupun bagi pemerintah daerah dimana persampahan merupakan masalah yang serius. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah.

⁴“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 Ayat (8)”.

Permasalahan sampah di Indonesia dari hari ke hari semakin memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari menggunungnya sampah di tempat pembuangan sampah. Sampah dan pengolahannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota Indonesia termasuk Kabupaten Banyuasin. Permasalahan sampah di wilayah Kabupaten Banyuasin dapat terlihat dari banyaknya penumpukan sampah dan masih banyak titik di banyuasin yang menjadi kawasan sampah ilegal seperti di Desa Merah Mata sehingga adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (*refuse*) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup, Dalam Ilmu kesehatan, keseluruhan dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang tersebut, disebut benda-benda sisa atau benda-benda bekas (*waste*).Kecuali sampah (*refuse*), kotoran manusia (*human waste*), air limbah dan atau air bekas (*sewage*) serta sisa-sisa industri (*industrial waste*) termasuk pula ke dalamnya.

Dari segi ini dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan sampah (*refuse*) ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis karena *human waste* (tidak termasuk ke dalamnya) dan umumnya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk di dalamnya).

Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan.

Sebagai sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan yang harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air atau tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya.

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, pembicaraan tentang pengelolaan sampah meliputi tiga hal pokok yakni:

1. Penyimpanan sampah (*refuse stroge*)

Penyimpanan sampah maksudnya ialah tempat sampah sementara, sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta dibuang (dimusnahkan). Jelaskan untuk ini perlu disediakan suatu tempat sampah, yang lazimnya ditemui di rumah tangga, kantor, restoran, hotel dan lain sebagainya.

2. Pengumpulan sampah (*refuse collection*)

Sampah yang disimpan sementara dirumah, kantor atau restoran, tentu saja selanjutnya perlu dikumpulkan, untuk kemudian diangkut dan dibuang atau dimusnahkan. Karena jumlah sampah yang dikumpulkan cukup besar, maka perlu dibangun rumah sampah. Lazimnya penanganan masalah ini dilaksanakan oleh pemerintah atau oleh masyarakat secara bergotong royong.

3. Pembuangan sampah (*refuse disposal*)

Sampah yang telah dikumpulkan, selanjutnya perlu dibuang untuk dimusnahkan. Ditinjau dari perjalanan sampah, maka pembuangan sampah atau pemusnahan ini adalah tahap terakhir yang harus dilakukan terhadap sampah. Untuk itu perlunya penertiban oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin terhadap Desa Merah Mata agar dapat terciptanya masyarakat yang nyaman dan tentram.⁵

Dalam konteks *Fikih Siyarah*, kata *Siyarah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyarah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁶ *Siyarah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyarah* secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *Siyarah* adalah mengatur

⁵Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996).

⁶Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁷*Siyasah* menurut Ibnu Manzur, di kutip dari Abdul Qodir Zaelani adalah sesuatu perbuatan yang dari perbuatan tersebut mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan meskipun rasul tidak mensyariatkan dan tidak pula terdapat dalam wahyu.⁸Dari uraian tentang *Fikih* dan *Siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, Fikih *Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

Pengelolaan sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya pengelolaan sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Araf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.(Q.S. Al-Araf: 56).

Dalam ayat dijelaskan bahwa Allah swt melarang umat manusia membuat kerusakan di muka bumi Allah swt mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan sebagai manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah

⁷*Ibid.*

⁸Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977).

buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.

Hasil *pra rescareh* penelitian ini menyimpulkan di dalam masalah ini bahwa diduga masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat dan tidak menaati peraturan daerah tersebut mengenai permasalahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 dalam pasal 38 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat Pasal pelanggaran yang berkaitan dengan sanksi, seperti membuang sampah disungai, rawa-rawa, parit, saluran irigasi, selokan saluran drainase, taman kota, jalur hijau, hutan, jalan raya, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis. Dalam hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman pada masyarakat Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1.⁹

Dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin diduga masyarakat tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor

⁹Pasal 38, "Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah".

22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, terdapat beberapa masalah mengenai pengelolaan sampah seperti masih kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Merah Mata cara pemanfaatan sampah yang benar, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat Desa Merah Mata, dan masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga sampah yang tidak dapat dikelola harus dibakar dan masih banyak masyarakat membuang sampah di jalan hingga sampah menumpuk dan menyebabkan sampah membusuk dan berceceran, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat Desa Merah Mata. Sampah yang dapat dikelola hanya sampah organik yang akan dijadikan pupuk organik tetapi permasalahan yang terjadi belum adanya penampungan tempat penjualan pupuk organik tersebut sehingga pupuk organik tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Desa Merah Mata tetapi tidak semua masyarakat Desa Merah Mata dapat menerima pupuk tersebut masyarakat masih lebih memilih pupuk pabrik sehingga pembuatan pupuk organik yang ada di Desa Merah Mata sementara waktu harus dihentikan karena tidak adanya biaya pemasukan dari memproduksi pupuk organik tersebut.

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi pokok penelitian terhadap penerapan pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi:

1. Memasukkan sampah ke daerah;
2. Melakukan kegiatan impor sampah;
3. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
4. Membuang sampah di sungai, rawa-rawa, parit, saluran irigasi, selokan, saluran drainase, taman kota, jalur hijau, hutan, jalan raya, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
5. Membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;

6. Membuang sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
7. Membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS (Tempat Pembuangan Sampah), disekitar TPS (Tempat Pembuangan Sampah), TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan tempat-tempat umum lainnya;
8. Mengeruk atau mengais sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sampah), kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
9. Membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
10. Membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) dan TPA(Tempat Pembuangan Akhir);
11. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau:
12. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Tinjauan *Fikih Siyash* Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”.

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1) Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan fokus penelitian ini yaitu Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

¹⁰*Ibid.*

2) Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus Penelitian dari fokus penelitian di atas, maka dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya Tinjauan *Fikih Siyasa* Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?
- 2) Bagaimana Tinjauan *Fikih Siyasa* Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan).
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fikih Siyasa* Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012

Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan).

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan), dapat memberikan bahan dan masukan serta sebagai referensi untuk penelitian terkait yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.
- b. Manfaat Praktis, Hasil dari penelitian ini bertujuan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang terkait Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, untuk mengetahui sejauh mana titik fokus penelitian dan tidak menutup kemungkinan adanya kajian yang relevan dengan skripsi ini.

- 1) Skripsi Andra Gustian Fitra (2022) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di

Desa Kampar Kecamatan Kampa Menurut Perspektif *Fikih Siyasah*.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di desa kampa ini masih belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan desa dalam penerapan peraturan bupati yang menjadi faktor penghambat utama. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut bahwa masih kurangnya ketaatan dan disiplin masyarakat, kurangnya sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat, kurangnya fasilitas, belum menerapkan sanksi. Sedangkan menurut tinjauan *fikih siyasah* dalam hal ini merupakan bentuk melaksanakan sebuah amanah dan mentaati perintah dari seorang pemimpin, karena untuk terciptanya suatu kemaslahatan bersama tidak terlepas dari perannya pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan. Bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut maka diperlukan seorang pemimpin yang *sidiq, amanah tabligh* dan *fathonah*.

Bahwa berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini, persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah dan ditinjau dari fikih siyasah sedangkan perbedaannya 1) Lokasi pembahasan pada penelitian terdahulu yaitu Andra Gustian Fitra meneliti Di Desa Kampar Kecamatan Kampa sedangkan penelitian ini meneliti di Dinas Lingkungan Hidup 2) Terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti lebih spesifik dan

¹¹Andra Gustian Fitra, *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Kampar Kecamatan Kampa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2022).

mendetail terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

- 2) Skripsi Fitria Krismansyah (2017) Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan judul Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum berjalan optimal, karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah secara mandiri, masyarakat cenderung acuh untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah hanya mengandalkan petugas kebersihan saja, kurangnya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk penindakan di setiap wilayah, belum kuatnya payung hukum penindakan dalam perda ini untuk wilayah suku dinas kebersihan kota administrasi maupun di seksi dinas kebersihan kecamatan, dan belum adanya pergub baru yang mengatur penyusun SPM, serta belum terlaksananya insentif dan disinsentif karena belum adanya turunan pergub yang mengatur petunjuk dan pelaksanaannya.¹²

Bahwa berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini, persamaannya ialah membahas mengenai pengelolaan sampah sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek penelitian dimana di skripsi tersebut tidak ditinjau dari *fikih siyasah* sedangkan peneliti membahas Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹²Fitria Krismansyah, *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara* (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017).

- 3) Skripsi Mohammad Sulthon Neagara (2018) Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, dengan judul Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya).¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penerapan Perda tersebut sudah berjalan namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat karena lahirnya komunitas peduli kali tebu adalah bentuk protes terhadap kinerja pemerintah. Kurangnya komunikasi antara pihak dinas dengan warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan sanksi yang menyatakan bahwa membuang sampah akan dikenakan denda seperti yang tertulis dalam perda tersebut tidak terlaksana semestinya.

Bahwa berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini, persamaannya ialah membahas mengenai pengelolaan sampah sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek penelitian dimana di skripsi tersebut tidak ditinjau dari *fikih siyasah* sedangkan peneliti membahas Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

- 4) Skripsi Regyston Pratama (2020) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Kelurahan Talang Perspektif *Fiqh*

¹³Mohammad Sulthon Neagara, *Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan, 2018).

Siyasah, (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan khususnya pasal 27 belum efektif, karena tidak tegasnya penanganan penempatan Tempat Pembuangan Sementara dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai efek dari Tempat Penampungan Sementara yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan, Berdasarkan perspektif fiqh siyasah, Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 belum efektif dengan hal tersebut belum tercapainya kemaslahatan umat dan belum menjunjung prinsip-prinsip kaidah hukum Islam.¹⁴

Bahwa berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini, persamaannya ialah membahas mengenai pengelolaan sampah dan ditinjau dari *fiqh siyasah* sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti lebih spesifik dan mendetail terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

- 5) Skripsi Gita Fitriyani (2019) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

¹⁴Regyston Pratama, *Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Kelurahan Talang Perspektif Fiqh Siyasah, (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

(Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tempat pembuangan akhir belum menggunakan *sanitary landfill* tetapi masih menggunakan open dumping atau pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi tersebut penuh, pembuangan sampah seperti ini sangat tidak maksimal. Pada awalnya pengelolaan sampah di TPA pada awalnya menggunakan system *sanitary landfill* namun pada kenyataannya tidak, hal ini disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan lahan untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, terkendala dengan jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang sudah tua oleh karena itu system *open dumping* yang digunakan. Namun pengelolaan TPA dengan cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan sampah dengan cara mendaur ulang. Dalam tinjauan fiqh siyasah pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini, persamaannya ialah membahas mengenai pengelolaan sampah dan ditinjau dari *fikih siyasah* sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti lebih spesifik dan mendetail terhadap Implementasi Pasal 38 Peraturan Daerah

¹⁵Gita Fitriyani, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian dalam skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.¹⁶ Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁷ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian di simpulkan.¹⁸

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar, 2006).

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.¹⁹

Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁰

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang dihasilkan melalui metode pengumpulan data yaitu hasil wawancara dan observasi saat survei yang didapat langsung dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dan Masyarakat Desa Merah Mata Kabupaten Banyuasin.²¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber yang peneliti secara tidak langsung melalui media atau prantara (diperoleh atau dicatat pihak lain).²² Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin

¹⁹Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014).

²⁰Burhan Ashosf, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).

²¹Burhan Bungin, *Analisis Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 38.

²²Zinnuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Pasal 38 Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, website, buku-buku yang berkaitan dengan *fiqh siyasah*, dokumen yang di dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk menguatkan data primer.

3. Populasi dan Sampel

Berikut ini penjelasan Populasi dan Sampel yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Populasi

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²³ Populasi tersebut peneliti ambil dari 5 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dan 6 orang masyarakat Desa Merah Mata Kabupaten Banyuasin. Maka jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.²⁴

²³Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi, 2018), 28.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

Jadi, sampel yang digunakan peneliti meliputi 5 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dan 6 orang masyarakat Desa Merah Mata Kabupaten Banyuasin, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.²⁵ Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

b. *Interview*

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁶

²⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

²⁶*Ibid.*

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen *interview*, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. *Interpretasi data* yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relavan dengan penelitian.
- c. Sistematis data, adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan suatu pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

penelitian.²⁸Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dan sebagai dasar pemberian penjelesan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub bab yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus dan Sub fokus, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang meliputi, *Fiqh Siyisah* (Pengertian *Fiqh Siyisah*, Dasar Hukum *Fiqh Siyisah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyisah*, dan *Fiqh Siyisah Tanfidziyah*) dan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 (Pengertian Pengelolaan Sampah, dan Metode Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan).

Bab Ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang membahas tentang Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin (Deskripsi Wilayah Kabupaten Banyuasin dan Sejarah Singkat Kabupaten Banyuasin), Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin (Deskripsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, serta penyajian fakta dan data hasil penelitian).

²⁸Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

Bab Keempat berisi tentang Analisis Point Yang Diduga Tidak Terimplementasi Terhadap Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bab Kelima berisi penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut ayat *ahkam*.²⁹ Islam adalah agama rahmatan *lil'allamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta.³⁰

Agama Islam tidak hanya masalah Ubudiyah dan Ilaliyah saja yang dibahas, akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *fiqh siyasah*.

Kata *Fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”.³¹ *Fiqh* secara etimologi

²⁹Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Dokterin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

³⁰Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, “Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 163, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014).

adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³² Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).³³

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³⁴ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³⁵

³²Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).

³³*Ibid.*

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014).

³⁵*Ibid.*

2. Dasar Hukum *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah juga mempunyai dasar hukum seperti mana yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Allah Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, Ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia, atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an di sebar luaskan secara periwayat oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.³⁶ Dalam Al-Qur'an dasar hukum *fiqh siyasah* di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kau benar-benar beriman kepada

³⁶Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 334.

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. An-Nissa:59).

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur’an. Secara etimologi, Hadist berarti tata cara. Menurut pandangan kitab lisan Al-Arab (mengutip pendapat syammar) Hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul *fiqh*. Hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Al-Qur’an, pekerjaan atau ketetapanannya.

Sebagaimana diriwayatkan dari AUF bin MALIK Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, beliau bersabda *“sebaik-baik pemimpin kalian adalah para pedagang mencintai kalian dan kalian mencintai para pedagang, para pedagang mendo’akan kalian dan kalian mendo’akan para pedagang. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah para pedagang yang membenci kalian dan kalian membenci para pedagang, para pedagang mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka.”* Beliau ditanya, *“wahai rasullah, tidakkah kita memerangi para pedagang?”* maka beliau bersabda, *“tidak, selagi para pedagang mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan pada para pedagang.”* (HR. Muslim no. 1855).

Hadist sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad. Fungsi Hadist adalah:³⁷

- 1) Menegaskan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut *ta'kid* dan *takrir*.
- 2) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa yang ada dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari suatu dalam Al-Qur'an.
- 3) Menetapkan suatu hukum yang tidak jelas terdapat dalam Al-Hadist merupakan rahmad dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Objek Kajian *Fiqh Siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.³⁸

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* para ulama berbeda pendapat. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh*

³⁷M.M Azimi, *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13–14.

³⁸Abdul Qodir Zaelani, *Politik Hukum Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Lembaga Keluarga Di Indonesia* (Thesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

siyasah menjadi delapan bidang. Menurut Imam al-Mawardi ruang lingkup *fiqh siyasah* mencakup :

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*).
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).³⁹

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan), *Siyasah Hidariyyah* (Administrasi Negara), *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter), dan *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁴⁰

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).

Siyasah Dusturiyyah ialah hubungan antara pemimpin di suatu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh Karena itu, di dalam *Fiqh*

³⁹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 15.

⁴⁰*Ibid.*

Siyasah Dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh *halihwal* kenegaraan dari segi kesucian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh Siyasah Dusturiyyah mencakupi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:

- 1) Persolan dan ruang lingkup (pembahasan).
- 2) Persoalan *imamah*, hak dan kewajiban.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*.
- 6) Persoalan perwakilan.
- 7) Persoalan *ahlulalliwwalaqdi*.
- 8) Persoalan *wazarah* dan perbandingannya.⁴¹

b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)

Siyasah Tasyri'iyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *Fiqh Siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidzhiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan

⁴¹Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syari'at Islam.⁴²

c. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan)

Siyasah Qadha'iyyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayahal-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).⁴³

d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)

Siyasah Maliyyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *Siyasah Maliyyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. *Siyasah Maliyyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

⁴²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 62.

⁴³Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 273.

Siyasah Maliyyah meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda negara (kas negara), pajak, serta *baitul mal*. Dapat dikatakan bahwa *Siyasah Maliyyah* adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat *baitul mal* serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dengan kata lain *Siyasah Maliyyah* membahas sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁴

e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)

Siyasah 'idariyyah secara istilah terdapat banyak pakar yang mendefinisikan *Siyasah 'idariyyah* disebut juga hokum administrasi (*Al-Ahkam Idariyyah*). Kata *'idariyyah* dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun ayat yang kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*, di dalam *al-mu'jam al-mufahras* di bawah kata "*dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'iltsulasi "dara"* begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata *al-idarah* tidak dijumpai dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah SAW. Hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata "*dawr*" dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata "*idarah*" jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan di era modern.⁴⁵

⁴⁴A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013), 31.

⁴⁵Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 27.

f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)

Siyasah Dauliyyah ialah hubungan internasional dalam Islam berdasarkan pada sumber-sumber normative tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normative tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya kedalam kajian *fiqh al-syarwa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai).

Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi:

- 1) Persoalan internasional.
- 2) Territorial.
- 3) Nasional dalam *fiqh* Islam.
- 4) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam.
- 5) Masalah penyerahan penjahat.
- 6) Masalah pengasingan dan pengusiran.
- 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara.
- 8) Hubungan muslim dan non muslim.⁴⁶

g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)

Siyasah Tanfidziyyah adalah lembaga eksekutif dalam Islam *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang luas

⁴⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013), 44.

lagi. Namun dikarena praktik pemerintah Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *mengexecute* ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharaj* (dewan pajak), *diwan al-ah, das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *diwan al-jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khatib maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif, sedangkan untuk kepala negara Al-Maududi menyebutnya sebagai *amir* dan di kesempatan lain sebagai khalifah.⁴⁷

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Siyasah Harbiyyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *Siyasah Harbiyyah* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.⁴⁸

4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw.

⁴⁷ Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

⁴⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 41.

Fiqh siyasah tanfidziyyah syariyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁴⁹

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁵⁰

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah, siyasah tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultha al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam," *Jurnal Munawazah 1* no. 2 (2009): 21–39.

(hubungan internasional). Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba-Nya.⁵¹

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga hal sesuai dengan nash dan kemaslahatan. Hakikat dari masalah adalah sesuatu yang baik menurut akad dengan pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan.⁵² Dalam Islam disebut dengan masalah, kata masalah kadang-kadang disebut juga dengan arti mencari yang baik.⁵³ Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dinyatakan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum serta dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.⁵⁴

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyasah tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif

⁵¹Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 165, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

⁵²Jayusman, dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS 14* no. 02 (26 Januari 2023): 18, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Jayusman, dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1* no.1 (2022): 6, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.⁵⁵

Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu:

a. *Imamah*

Kata *imamah* biasanya di identifikasikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. *Imamah* berasal dari kata umat, jamaknya imam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia sholeh maupun tidak.⁵⁶

b. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw sedangkan *Khalifah* adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a'zham. Imam a'zham adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khalifat al-muslim*.⁵⁷

⁵⁵La Syamsu, *Al-Sultahah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qadha'iyah*, XIII, No.1, 2017, 159.

⁵⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 149.

⁵⁷Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.

c. *Imarah/Amir*

Imarah berarti pemerintahan atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata *mir* yang bermakna pemimpin. Istilah *mir* dimasa khulafaurrasydin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut kata *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *mair* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqipah Bani Sa'idah. Gelar *Mirul Mukminin* disematkan pertama kali kepada khalifah umar bin al-khattab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat seperti dinastiulun.⁵⁸

d. *Wizarah/Wazir*

Wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan Sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern *wazir* memiliki pengertian yang sama dengan Menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁵⁹

Fikih Siyasaah Tanfidziyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁵⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 166.

⁵⁹*Ibid.*

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan *bai'at*.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan perwakilan.
- h. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- i. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁶⁰

Persoalan *siyasahtanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶¹

Dasar hukum *siyasahtanfidziyah*, dasar hukumnya dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dan dijelaskan dasar dan dijadikan dasar dalam pembentukan hukum.

Para tokoh muslim banyak yang mencatat bahwasanya Al-Qur'an

⁶⁰Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

⁶¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasahtanfidziyah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47–48.

merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena kondisi Al-Qur'an yang tidak pernah mengalami perubahan walaupun perkembangan zaman terus berjalan.⁶²

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya surat Yunus ayat 14:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

“Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.”(QS. Yunus:14).

b. Al-Hadis

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁶³ Hal ini sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

“Tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat, ia meninggal dunia pada hari itu, sementara ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan surga baginya”.(HR. Imam Al-Bukhari).

⁶²Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintah Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

⁶³Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

Dalam hadist ini, Rasulullah saw menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, bahkan secara tegas Rasulullah saw mengancam surga haram bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.

c. *Ijma'*

Secara etimologi *ijma'* mengandung dua arti yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dan keputusan berbuat sesuatu. Menurut Al-Amidi *ijma'* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum tertentu dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

"Dan demikian pula kami menjadikan kamu (umat islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad saw) menjadi saksi atas (perbuatan kamu). Kamu tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkannya imanmu. Sungguh Allah maha pengasih, maha penyayang kepada manusia." (QS. Al-Baqarah: 143).

Melalui surat Al-Baqarah ayat 143 tersebut menjelaskan mengenai saksi yang sifatnya umum. Di mana saksi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan hukum sesuai dengan perbuatannya.

d. *Qiyas*

Secara singkat diartikan sebagai penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Qiyas ini melihat dimana illat-nya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan illat yang terdapat dalam ashal. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”(QS. Al-Maidah:90).

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 22 Tahun 2012

1. Pengertian Pengelolaan Sampah

Menurut Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2012 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti yang tertulis di

pembukaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam. Sampah yang dimaksud merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.⁶⁴ Jadi mengacu dari penjelasan ini sampah adalah suatu benda padat yang sudah tidak dipakai dan tidak dibutuhkan atau bahkan tidak disenangi lagi dalam kehidupan sehari-hari manusia bisa dikatakan sampah. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya sesuatu benda atau bahan padat.
- b. Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan manusia.
- c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi.

Jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu berdasarkan sumber, sifat, dan bentuknya yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Sampah berdasarkan sumbernya ada beberapa macam yaitu:

- a. Sampah alam yaitu sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah.
- b. Sampah manusia (*human waste*) adalah istilah yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia

⁶⁴Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, *Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 4.*, No. 2, 2012.

dapat menjadi bahan serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai *vector* (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi.

- c. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari. Ini adalah sampah yang umum, namun meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan industry.
- d. Sampah Industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses-proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah.⁶⁵

Sampah berdasarkan sifatnya, ada dua macam, yaitu Organik dan Anorganik, yaitu :

- a. Sampah Organik, adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
- b. Sampah Anorganik, adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kertas, plastik, kayu, wadah pembungkus makanan, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual

⁶⁵G. Theisen Tchobanoglous dan S.A. Vigil, *Integrated Solid Waste Management Engineering Principles and Management Issues*.

adalah plastik, wadah pembungkus makanan, botol, dan gelas bekas minuman, kaleng.⁶⁶

Sampah berdasarkan bentuknya ada dua macam, yaitu berbentuk padat dan cair, berikut penjelasannya:

- a. Sampah padat, adalah segala bahan bungkus selain urine, kotoran manusia, dan sampah cair. Bisa berupa sampah dapur, sampah kebun, metal, plastik, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.
- b. Sampah cair, adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.⁶⁷

2. Metode Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.⁶⁸

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Pencemaran yang paling nampak dan besar adalah produksi limbah

⁶⁶Sapto Suharna, *Mengelola Kehidupan* (Yogyakarta: Pustaka Sempu, 2016).

⁶⁷Bambang Wintoko, *Panduan Proaktif Mendirikan Bank Sampah (Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Keamanan Finansial)* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press).

⁶⁸Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan* (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 2000).

padat.⁶⁹Dengan bertambahnya sampah dan semakin beraneka ragam jenisnya secara terus menerus akan berakibat semakin sulitnya dalam pengelolaannya. Tidak hanya manusia yang terancam dengan bahaya sampah tetapi juga mempengaruhi lingkungan kehidupan dapat mengalami kerusakan. Jika sampah sangat mengganggu, mungkin itu juga dikarenakan salah manusia itu sendiri, karena terkadang manusia jugakurang arif dalam memperlakukannya. Manusia hanya mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang karena tidak mempunyai manfaat lagi. Sehingga mereka membuang sampah di sembarang tempat dan seenaknya saja. Maka dibuatlah aturan tentang pengelolaan sampah yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012.

Untuk pelaksanaan Perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ada beberapa tahapan. Poin-poin tahapan dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu menimbang, ruang lingkup peraturan, kewajiban, larangan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana.⁷⁰

Berikut penjelasannya:

1. Menimbang

Menimbang disini adalah alasan awal mengapa dibentuknya Peraturan Daerah tersebut. Dalam pertimbangan Perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah adalah bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip yang

⁶⁹A. Aboejoewono, *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya* (Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, 1985).

⁷⁰Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Nomor 22, 2012.

berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

2. Ruang Lingkup Peraturan

Dalam Peraturan Daerah pengelolaan sampah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, atau berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

3. Kewajiban

Setiap orang atau badan berkewajiban:

- a) Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sejahtera;
- b) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c) Mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- e) Memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan

- g) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

4. Larangan

Di dalam pasal 38 terdapat beberapa larangan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang :

1. Memasukkan sampah ke daerah;
 2. Melakukan kegiatan impor sampah;
 3. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 4. Membuang sampah di sungai, rawa-rawa, parit, saluran irigasi, selokan, saluran drainase, taman kota, jalur hijau, hutan, jalan raya, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
 5. Membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
 6. Membuang sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
 7. Membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS (Tempat Pembuangan Sampah), disekitar TPS (Tempat Pembuangan Sampah), TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan tempat-tempat umum lainnya;
 8. Mengeruk atau mengais sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sampah), kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
 9. Membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
 10. Membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
 11. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan dan/atau;
 12. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.
5. Sanksi Administratif

Sanksi administratif berupa:

- a) Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- b) Uang paksa; atau
- c) Pencabutan izin.

6. Ketentuan Pidana

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 38 yang menjelaskan tentang larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah di sungai, rawa-rawa, parit, saluran irigasi, selokan, saluran drainase, taman kota, jalur hijau, hutan, jalan raya, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis dan membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam Tempat Pembuangan Sampah, disekitar Tempat Pembuangan Sampah, Tempat Pembuangan Akhir dan tempat-tempat umum lainnya dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 48 ketentuan pidana sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷¹

⁷¹Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, “Tentang Pengelolaan Sampah”.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Aboejoewono. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*. Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, 1985.
- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2013.
- Ahmad Saebani, Beni. *Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ali, Zinnuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Al-Maududi, Abu a'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Ashosf, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Aswar, Azrul. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996.
- Azimi, M.M. *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Bungin, Burhan. *Analisis Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Binjai, Syekh H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ibnu Syarif, Mujar, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ibrahim, Hasan. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Ibrahim, Khalid. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintah Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014.
- J.Maleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.

- Kartikawan, Yudhi. *Pengelolaan Persampahan*. Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 2000.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar, 2006.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pasal 38. “Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah”.
- Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. “Tentang Pengelolaan Sampah”.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin. *Tentang Pengelolaan Sampah*. Nomor 22, 2012.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin. *Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 4*. No. 2, 2012.
- Pulungan, Sayuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- S. Soeryasumantri, Jujun. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharna, Spto. *Mengelola Kehidupan*. Yogyakarta: Pustaka Sempu, 2016.
- Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Syamsu, La. *Al-Sultahah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qadha'iyah*. XIII. No.1, 2017.
- Syukur Al-Aziz, Abdul. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Tchobanoglous, G. Theisen, dan S.A. Vigil. *Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues*.
- “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 Ayat (8)”.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Wahab Khallaf, Abdul. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.

Wintoko, Bambang. *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah (Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Keamanan Finansial)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Dokterin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

INTERNET

“Portal Web Pemerintah Kabupaten Banyuasin”. <http://banyuasinkab.go.id>.

JURNAL

Ambarwati. “Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Munawazah 1* no. 2 (2009): 21–39.

Aziz Rahmaningsih, Aziza, dan Retanisa Rizqi. “Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2 no. 2 (Desember 2022): 201. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

dkk, Jayusman. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *JURNAL ASAS 14* no. 02 (26 Januari 2023): 17. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

dkk, Jayusman. “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah.” *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1* no.1 (2022): 6. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

dkk, Jayusman. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *ASAS 14* no. 02 (26 Januari 2023): 18. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. “Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah.” *Ijtimaiyya: Jurnal*

- Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 163.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.
- Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. “Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 165.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.
- Mona Hutasuhut, Ullynta. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2 no. 2 (Desember 2022): 147. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2 no. 1 (1 April 2017): 38.
<https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

SKRIPSI

- Fitriyani, Gita. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Gustian Fitra, Andra. *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Kampar Kecamatan Kampa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2022.
- Krismansyah, Fitria. *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara*. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.
- Pratama, Regyston. *Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Kelurahan Talang Perspektif Fiqh Siyasah, (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Qodir Zaelani, Abdul. *Politik Hukum Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Lembaga Keluarga Di Indonesia*. Thesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.

Sulthon Neagara, Mohammad. *Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan, 2018.

WAWANCARA

Agustriadi. (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup), "*Permasalahan Dalam Pelaksanaan Perda*", Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, 23 Mei 2023.

Apriansyah. (Operator Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup), "*Penerapan Sarana dan Prasarana*", Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, 23 Mei 2023 .

Apriyadi.(Masyarakat Desa Merah Mata), "*Minimnya Sosialisasi dari Pemerintah*", Desa Merah Mata, 25 Mei 2023.

Arman. (Masyarakat Desa Merah Mata), "*Minimnya Sosialisasi dari Pemerintah*", Desa Merah Mata, 25 Mei 2023.

Deni. (Staf di TPA Sampah Desa Merah Mata), "*Penerapan Sarana dan Prasarana*", Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, 23 Mei 2023.

Farizal, Khasrul. (Staf Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup), "*Penerapan Sanksi Terhadap Perda*", Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, 23 Mei 2023.

Maming. (Ketua RT Desa Merah Mata), "*Minimnya Sosialisasi dari Pemerintah*", Desa Merah Mata, 24 Mei 2023.

Murni. (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup), "*Penerapan Sanksi Terhadap Perda*", Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, 23 Mei 2023.

Sakdiah.(Masyarakat Desa Merah Mata), "*Minimnya Sosialisasi dari Pemerintah*", Desa Merah Mata, 24 Mei 2023.

Santi. (Masyarakat Desa Merah Mata), "*Minimnya Sosialisasi dari Pemerintah*",
Desa Merah Mata, 25 Mei 2023.

Titin. (Masyarakat Desa Merah Mata), "*Minimnya Sosialisasi dari Pemerintah*",
Desa Merah Mata, 25 Mei 2023.